

INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Law Enforcement Instrument for Foreign Workers who Abuse Immigration Stay Permit

M. Rafly Qalandy
Universitas Sriwijaya
raflyqalandy@yahoo.com

M. Alvi Syahrin
Politeknik Imigrasi
ma.syahrin@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi membawa berbagai dampak bagi hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyalahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja. Berdasarkan hasil diskusi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum atas penyalahgunaan izin tinggal imigrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu Tindakan Administratif Imigrasi dan Penyidikan. Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan di luar proses peradilan dan dikenakan terhadap pelanggaran administratif keimigrasian. Sedangkan, Penyidikan merupakan tindakan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian terhadap adanya dugaan tindak pidana keimigrasian. Kedua, Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat yang tidak kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Izin Tinggal; Keimigrasian

ABSTRACT

The development of globalization has brought various impacts on labor and immigration law in Indonesia. Immigration violations that often occur are the misuse of immigration residence permits by foreign workers. They do not have a Limited Stay Permit to Work from the Immigration Office and Permit to Employ Foreign Workers (IMTA) from the Ministry of Manpower. Most of their modus operandi is to abuse the Visit Visa Free Policy which should not be for work. Based on the results of the discussion, it can be explained as follows. First, the law enforcement process for misuse of immigration residence permits is carried out in two ways, namely Immigration Administrative Actions and Investigations. Immigration Administrative Actions are carried out outside the judicial process and are imposed on immigration administrative violations. Meanwhile, the investigation is a legal action from the Immigration Civil Servant Investigator against an alleged immigration crime. Second, law

enforcement against foreign workers who commit criminal acts of abuse of immigration residence permits often experience obstacles due to the lack of immigration officers who supervise and monitor the presence of foreigners, lack of coordination and cooperation between cross-sectoral agencies, lack of Immigration PPNS who master the language. foreigners, the limited number of operational support facilities and the uncooperative community where reports or complaints from the public regarding the presence or activities of foreigners around them.

Keywords: *Law Enforcement; Stay Permit; Foreign Workers; Immigration*

A. PENDAHULUAN

Dinamika global dan meningkatnya perlintasan manusia telah menimbulkan dampak terhadap eksistensi negara. Dampak yang timbul semakin bervariasi, menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis perekonomian suatu negara atau hubungan yang tidak harmonis antarnegara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.¹

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.² Imigrasi juga mempunyai peran di

¹ Albert Sanusi, (2016), Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, *Fiat Justisia* Vol 10 Issue 2, hlm. 388.

² K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar, (2005), *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 13.

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.³

Namun dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pelanggaran keimigrasian sebagai dampak dari pengaruh globalisasi. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, terutama di perusahaan energi dan pertambangan. Skema investasi (Turnkey Project Mangement) antara Indonesia dan Tiongkok, menimbulkan dampak yang sistemik, khususnya dalam kepemilikan modal, infrastruktur, dan tenaga kerja asing. Contoh kasus tenaga kerja asing di perusahaan energi dan tambang terdapat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja asing ini paling banyak bekerja di Virtue Dragon Nickel Industry dengan jumlah 632 orang. Kasus lain juga pernah terjadi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya ada sekitar 671 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di PT. Priamanaya Energy. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan tenaga kerja asing ilegal. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyalahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,

³ Sjahriful, Abdullah. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 5.

menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi dan menjelaskannya dengan kondisi realitas.⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi data primer dan sekunder yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶ Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan

⁴ F.C. Susila Adiyanta, (2019), Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), hlm. 697-709.

⁵ Yudha Bhakti Ardhiswastra, (2008), *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159.

⁶ C.S.T. Kansil, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 17; Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15; Soekanto, Soerjono. (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 12.

suatu negara.⁷ Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan/razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

a. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UUK), Pasal 1 ayat (31) yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Pasal 75 ayat (1) UUK, menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ayat (2) UUK, menentukan tindakan administratif keimigrasian terdiri dari:

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e) Pengenaan biaya beban; dan / atau
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penentuan apakah dikenakan tindakan administratif keimigrasian ataukah di proses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan

⁷ M. Iman Santoso, (2004), *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 54.

struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, UUK, memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada UUK, tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (*transnational*).

Lebih lanjut, pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Kepala Divisi Keimigrasian pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi cq. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan

kedaulatan negara, UUK, juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga kedatangan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.

Pasal 1 ayat (34) UUK, menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.

Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk ke dalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka

konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaannya dirinya dalam vonis.

Contoh kasus yang pernah terjadi terhadap orang asing yang berinisial CQ, berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E5894XXXX dan JC, berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E3753XXXX. CQ dan JC telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival (VOA). Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Lampung untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang sedang mengerjakan proyek pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Bandar Lampung. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f UUK, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan penempatan.⁸

Secara teoretis, dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan UUK. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

b. Penyidikan

Penyidikan keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana.⁹ Penyidikan atau kerap disebut tindakan secara *pro justisia* diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun

⁸ Albert Sanusi, *Op.cit.*, hlm. 397-402.

⁹ M. Abdul Kholiq, (2002), *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 27; Moeljatno, (2005), *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disertai tindakan hukum yang dilakukan.

Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu:

- a) pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- c) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. PPNS diberi wewenang oleh UUK, untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP.¹⁰ Apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian RI dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) UUK,.

Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dilakukan dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61.

keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran serta masyarakat masih sangat minim. Hal ini terbukti dari jaranganya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian RI dalam dua tahap yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara *pro justisia*, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 106 UUK, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Praktiknya, tindakan *pro justisia* jarang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik

Polri. Sehingga petugas di lapangan lebih memilih upaya hukum *non justisia*, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan UUK, sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitori terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap UUK.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut sangat penting sekali bagaimana peran Imigrasi dalam menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan-hambatan. Berikut hambatan-

hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian:¹¹

1. Pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari Perundang-Undangan yang ada;
3. Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penerjemah.;
4. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
5. Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagung-agungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidak tahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi UUK sampai ke pelosok pedesaan;

¹¹ Albert Sanusi, (2016), Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Fiat Justisia Vol 10 Issue, hlm. 406.

6. Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal implementasinya, Direktorat Jenderal Imigrasi secara operasional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam sistem hukum, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada asas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di beberapa daerah adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan budaya masyarakat yang tidak kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang keimigrasian dan tindakan *pro justisia*. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan *pro justisia*. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan adalah deportasi. Tindakan *pro justisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian

sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga petugas lebih memilih upaya hukum *non justisia*, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.

Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat yang tidak kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

- a. Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal;
- b. Tindakan *pro justisia* sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian.
- d. Memberikan kursus bahasa asing selain bahasa inggris, agar PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA;
- e. Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya;
- f. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas PPNS melalui peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk seminar, simposium, pelatihan teknis penyidikan serta koordinasi antar lembaga penyidik. Dengan adanya kegiatan

tersebut PPNS Imigrasi dapat terlatih dalam menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan;

- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan UUK.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar, (2005), *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- M. Abdul Kholiq, (2002), *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- M. Iman Santoso, (2004), *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Moeljatno, (2005), *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Saut P. Panjaitan, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sjahriful, Abdullah. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Yudha Bhakti Ardhiswastra, (2008), *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

Jurnal Ilmiah

- Albert Sanusi, (2016), Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, *Fiat Justisia* Vol 10 Issue 2.
- F.C. Susila Adiyanta, (2019), Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.